

Procedures and Implementation of Distribution of Ulayat Land Rights According to Wesei Wehali Customary Law by Fukun (Head of Tribe) in Umakatahan Village, Central Malacca District, Malacca District

Prisilia Floresta Santji Tae Bria^{1*}, Sukardan Aloysius², Darius Mauritsius³
Universitas Nusa Cendana

Corresponding Author: Prisilia Floresta Santji Tae Bria taebriaprisilia@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Implementation Procedures, Distribution of Rights, Ulayat Land, Wesei Wehali Customary Law

Received: 5 May

Revised: 17 May

Accepted: 22 June

©2023 Bria, Aloysius, Mauritsius: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Based on the results of the research that has been done, it can be concluded (1) In the process of dividing customary land rights according to Wesei Wehali customary law by the fukun (tribal head) in Umakatahan village, Central Malacca sub-district, Malacca district, the fukun or tribal chief provides information to oa'laen to provide invitations to indigenous peoples and village officials, sitting together in traditional houses (tur lia) and performing traditional rituals, and designating shared communal land objects. (2) The Inhibiting Factors in the process of distributing land rights according to wesei wehali customary law by fukun (tribal chiefs) in Umakatahan Village, Central Malacca District, Malacca District, namely the absence of approval or support from tribal members and the absence of tribal chiefs and village officials in the appointment land to be shared

Prosedur dan Pelaksanaan Pembagian Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Wesei Wehali oleh Fukun (Kepala Suku) di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka

Prisilia Floresta Santji Tae Bria^{1*}, Sukardan Aloysius², Darius Mauritsius³

Universitas Nusa Cendana

Corresponding Author: Prisilia Floresta Santji Tae Bria taebriaprisilia@gmail.com

ARTICLE INFO


Kata Kunci: Prosedur Pelaksanaan, Pembagian Hak, Tanah Ulayat, Hukum Adat Wesei Wehali

Received: 5 May

Revised: 17 May

Accepted: 22 June

©2023 Bria, Aloysius, Mauritsius: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan (1) Dalam Proses pembagian hak atas tanah ulayat menurut hukum adat wesei wehali oleh fukun (kepala suku) di desa umakatahan kecamatan malaka tengah kabupaten malaka adalah fukun atau kepala suku memberikan informasi kepada oa'laen untuk memberikan undangan kepada masyarakat adat dan aparat desa, duduk bersama dirumah adat (tur lia) dan melakukan ritual adat, dan penunjukan obyek tanah ulayat yang dibagi. (2) Adapun Faktor Penghambat dalam proses pembagian hak atas tanah menurut hukum adat wesei wehali oleh fukun (kepala suku) di desa umakatahan kecamatan malaka tengah kabupaten malaka yaitu tidak ada persetujuan maupun dukungan dari anggota suku dan ketidakhadiran kepala suku dan aparat desa dalam penunjukan lahan yang akan di bagi

PENDAHULUAN

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga hampir di semua aspek kehidupan, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sangat agraris. Tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber daya ekonomi. Namun bagi pihak lain, tanah dianggap keramat dan harus dilestarikan. Salah satunya adalah masyarakat adat. Tanah bersama adalah tanah yang dimiliki oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Sistem penguasaan tanah adat yang mungkin milik masyarakat adat dapat timbul melalui penebangan, pewarisan tanah, hibah, pertukaran atau sumbangan tanah.

Ada beberapa faktor yang memberi negara posisi yang sangat penting dalam common law, karena sifatnya, yaitu satu-satunya aset yang tetap dalam keadaannya meskipun dalam keadaan tertentu, dan terkadang bahkan lebih menguntungkan. Faktor lainnya adalah bahwa tanah merupakan tempat tinggal masyarakat, masyarakat menyediakan makanan, merupakan tempat pemakaman warga yang meninggal, dan merupakan tempat para danyang wali dan arwah masyarakat yang masih hidup.

Teori common law tentang penguasaan tanah menyatakan bahwa tanah dimiliki oleh suatu persekutuan atau persekutuan berbadan hukum (*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini, siapapun yang membuka lahan terlebih dahulu dapat mengolahnya, dan siapapun yang terus mengolahnya dapat memprivatisasinya. Menurut Herman Soesan Oben, dari sudut pandang hukum adat, tanah dan orang sangat erat hubungannya, dan dalam struktur pemikiran (*participatory thinking*), hubungan antara orang dan tanah bersifat religius, magis, hubungan telah terjalin. Berisi unsur-unsur kekuatan supernatural (*mistik*) pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil.

Namun bagi pihak lain yang menganggap tanah sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga terutama tanah ulayat karena tanah ulayat merupakan warisan nenek moyang atau simbol identitas mereka. Menurut konstitusi negara, tanah adalah sesuatu yang harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan bersama. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD yang berbunyi: Negara menguasai bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta mempergunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33(3) Undang-Undang Dasar (1945) tentang tanah atau barang, maka Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan. Hukum teladan yang secara unik mendefinisikan hubungan antara masalah tanah dan hukum umum.

Dalam sistem hukum umum terdapat dua macam hak atas tanah yang saling berinteraksi dan bertautan antara hak atas tanah dan perburuan. Hak ulayat bersifat komunal, namun pada prinsipnya ada juga hak individu untuk mengelola sebagian subyek dari hak ulayat tersebut. Dan sementara itu seseorang berhak untuk menggarap dan mengolah tanahnya dengan mengambil hasilnya, tetapi tidak berarti hak ulayat atas tanah itu dihapuskan olehnya. Hak adat menambah atau mengesampingkan hak pribadi dan individu ini. Hak ulayat dipulihkan ketika yang bersangkutan telah melepaskan penguasaan atas tanah yang menjadi haknya, sedangkan hak pakai hasil memungkinkan

seseorang menggunakan tanah untuk keuntungannya sendiri, biasanya di sawah dan ladang yang telah dibuka dan diusahakan terus menerus untuk kepentingannya sendiri. tahun. waktu yang lama

Syarat-syarat adanya hak ulayat Menurut Maria Sumardjono, kriteria/syarat untuk menentukan adanya hak ulayat ada tiga hal, yaitu:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang sebagai objek hukum adat memenuhi ciri-ciri tertentu.
2. Adanya tanah (kawasan dengan batas-batas yang jelas seperti kelayakan dan hak ulayat).
3. Kekuasaan masyarakat adat untuk melakukan tindakan tertentu.

Desa Umakatahan di Kabupaten Malaka Tengah merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang telah mengembangkan dan menerapkan hukum adatnya dalam hubungan sosial bahkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, yang meliputi penerapan aturan. tentang pembagian hak asuh. Mengenai mekanisme pembagian hak ulayat di Desa Umakatahan Kecamatan Malakam Tengah Kabupaten Malaka, kewenangan pembagian hak ulayat ada pada fukun (kepala suku). Kepala suku mengontrol pembagian hak ulayat di tanah air dengan mengajak semua anggota suku di desa Umakatahan untuk membuat keputusan bersama tentang pembagian hak ulayat, yang hanya diputuskan oleh fukun (kepala suku).

Hal ini dilakukan oleh fukun (pemimpin) karena tanah ulayat yang akan dibagi adalah milik fukun (pemimpin) tetapi tanah ulayat adalah milik suatu suku meskipun seluruh tanah dimiliki oleh fukun (pemimpin). Hak berbagi hak ulayat. Fukun (kepala suku) melakukan ini untuk menghindari konflik di dalam suku. Pembagian hak ulayat atas tanah ulayat hanya menyangkut hak pakai, bukan hak milik, karena tanah tersebut adalah tanah ulayat milik suku. Fukun (kepala suku) dapat mengambil alih hak pakai dan produksi tanah tersebut sewaktu-waktu, atau mengalihkannya kepada pihak lain jika pihak lain tersebut ingin menggarapnya. Hal itu dilakukan oleh fukun (kepala suku) karena fukun adalah kepala suku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan menulis karya tulis hukum dengan topik yang berkaitan dengan tata cara dan pelaksanaan pembagian hak atas tanah ulayat, yang kemudian penulis susun menjadi judul-judul yaitu:

Prosedur Dan Pelaksanaan Pembagian Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Wesei Wehali Oleh Fukun (Kepala Suku) Di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Adat

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum, istilah hukum adat sangat jarang ditemui, di masyarakat umum kebanyakan hanya ditemui ketika menyebut istilah adat, yang berarti kebiasaan dalam suatu masyarakat tertentu. Secara etimologis (linguistik) kata adat berasal dari bahasa Arab yaitu "Adah". Yang berarti adat, yaitu tingkah laku suatu masyarakat yang bersifat umum, sedangkan kata hukum secara etimologis berasal dari kata arab "huk'm" yang

artinya peraturan atau perintah, jadi gabungan antara hukum dan adat, artinya tingkah laku dari seseorang. Common law yang selalu terjadi secara terus menerus, terus menerus dan lebih tepatnya bisa disebut common law. Namun sampai saat ini hukum Indonesia membedakan antara istilah "gaya" dan "adat", sehingga "hukum gaya" tidak sama dengan "hukum adat". "Adat istiadat" yang diakui dalam perundang-undangan adalah "common law", sedangkan "common law" adalah hukum adat ekstralegal.

Hukum umum bukanlah hukum undang-undang, yang berarti bahwa hukum umum pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, dari sudut pandang seorang ahli hukum, ia juga memperdalam pengetahuannya tentang hukum adat dalam pemikiran dan perasaannya. Jika dibuka dan diteliti lebih lanjut, maka akan ditemukan ketentuan-ketentuan hukum adat yang memberikan sanksi, yang memiliki aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dan pelanggaran yang dapat dituntut dan kemudian dihukum. Pengertian common law sendiri merupakan hukum yang hidup karena mewujudkan rasa keadilan masyarakat yang sebenarnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Hukum umum, seperti kehidupan itu sendiri, berada dalam kondisi pertumbuhan dan perkembangan yang konstan.

Kompleks adat kebiasaan yang sebagian besar tidak tertulis, terkodifikasi dan mengikat, memiliki sanksi (yaitu hukum) dan karena itu memiliki konsekuensi hukum, kompleks itu disebut hukum adat.

- A. Prof. Soeripto, Common law adalah segala aturan/aturan umum perilaku hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang biasanya tidak tertulis dan dianggap tepat oleh masyarakat dan mengikat anggota masyarakat yang sah karena menganut kesadaran umum akan keadilan. Otoritas peradilan dan pejabat masyarakat harus menegakkan aturan/peraturan dengan kekerasan atau ancaman hukuman (sanksi).
- B. Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum adat, yang ciri-cirinya mengatur kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat kekeluargaan.
- C. Prof. F. Seminar Hukum Adat dan Perkembangan Hukum Nasional: Hukum adat dipahami sebagai hukum adat Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan mengandung unsur agama di sana-sini.
- D. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan:
Ilmu fikih tidak hanya mengkaji apa yang disebut "yang seharusnya", tetapi harus terlebih dahulu mengingat apa yang "ada". Hukum umum adalah jenis hukum tidak tertulis yang terkait dengannya.
- E. Selain itu Prof.Dr. Van Vallenhoven begini:
Jika diputuskan dari atas (penguasa) untuk membela hukum adat padahal hukum sudah mati, keputusan itu tidak ada artinya. Sebaliknya, jika sudah diputuskan dari atas bahwa hukum adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang dan di pasar hukum masih kuat dan kuat, maka hakim tidak berguna. Dengan kata lain,

pemahaman hukum adat harus dinamis dan konsisten antara pembuat keputusan dan mereka yang menerapkannya, sehingga perkembangannya dapat dilihat dan dipahami. Saya Menurut Soepomo, common law merupakan hukum yang hidup karena mewujudkan keadilan rakyat yang sejati. Berbagai seminar akan menghadirkan Hukum Kehidupan yang secara umum akan menampilkan berbagai hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di masyarakat dan yang menurut Satjipto Raharjo masih eksis sebagai sistem hukum nasional. . Penyebutan common law dalam hukum tidak tertulis tidak mengurangi perannya sebagai penyalur kewajiban dan manfaat yang tidak dinyatakan dalam hukum tertulis.

2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Konsep masyarakat adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Sebagai murid Cornelius Van Vollenhoven, Ter Haar menyelidiki masyarakat adat. Ter Haar menyampaikan pengertian berikut bahwa masyarakat hukum adat adalah kumpulan orang-orang yang terorganisasi yang mendiami suatu wilayah tertentu, dengan kekuatannya sendiri, dan dengan kekayaannya sendiri berupa benda-benda yang kelihatan dan tidak kelihatan, dengan anggota-anggota setiap kesatuannya mengalami kehidupan. dengan caranya sendiri. Masyarakat sebagai sesuatu yang wajar menurut kodrat alam dan tidak ada anggotanya yang mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk memutuskan atau meninggalkan ikatan yang telah tumbuh dalam arti ikatan itu putus untuk selama-lamanya (Husen) Alting,2010:30).

Bentuk dan struktur masyarakat hukum membentuk masyarakat hukum, para anggotanya dihubungkan oleh faktor kedaerahan dan kekeluargaan. Menurut konsep para ahli hukum pada zaman Hindia Belanda, masyarakat hukum teritorial atau konfederasi menunjukkan suatu masyarakat yang tetap dan teratur yang anggota-anggotanya terikat pada suatu tempat tinggal tertentu dan dalam hal-hal sekuler. Hubungan sebagai tempat hidup dan dalam hubungan spiritual sebagai tempat pemujaan roh leluhur (Hilman,2003:108)

Dalam De Commune Trek di Bet Indonesia, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) ciri umum masyarakat adat, yaitu magis religius, komunitas, materi, dan uang. Hal ini muncul dari uraian singkat sebagaiberikut (Husen Alting, 2010:46)

1. Hakikat magi religi diartikan sebagai cara berpikir yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat akan adanya sesuatu yang sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama, religiusitas itu memanifestasikan dirinya dalam pemikiran flogistik, animisme, dan kepercayaan pada hal-hal gaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara dunia nyata dan dunia batin (dunia tak kasat mata). Ketika orang belajar tentang sistem hukum agama, perasaan keagamaan terwujud dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat meyakini bahwa setiap perbuatan, apapun bentuknya, akan selalu mendapat pahala dan hukuman dari Tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.

2. Sifat Kemasyarakatan (Commuun), dalam masyarakat diasumsikan bahwa setiap individu anggota masyarakat merupakan bagian integral dari keseluruhan masyarakat. Ini mengasumsikan bahwa kepentingan individu harus diselaraskan secara memadai dengan kepentingan masyarakat, karena tidak ada yang terpisah dari masyarakat.
3. Sifat konkrit diartikan sebagai pola yang jelas atau nyata yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan hukum yang ada dalam perusahaan yang dilakukan secara diam-diam atau terselubung.
4. Sifat perdagangan uang (perdagangan akun) membutuhkan partisipasi, terutama kinerja layanan langsung/segera.

Pengertian masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanahan dan Perencanaan Daerah/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Masyarakat Dalam Masyarakat Hukum Adat dan Atas Tanah. Masyarakat yang mendiami daerah tertentu menyatakan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adalah pengakuan negara atas adanya hak-hak adat sepanjang hak-hak itu benar-benar ada. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang memiliki peraturan sendiri, batas-batas wilayahnya dan norma-norma yang dapat digunakan dalam masyarakat itu dan dianut oleh kelompok masyarakat dari kelompok itu.

B. Sifat Hukum Adat

Hukum adat Indonesia terdapat sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum- hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatism-realisme yang memiliki arti hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious. Ada dua sifat hukum adat yang meliputi:

1.Sifat Cahaya

Sifat yang jelas (konkret) diartikan sebagai pola masyarakat hukum adat yang sepenuhnya jelas atau nyata yang menunjukkan bahwa segala hubungan hukum dalam masyarakat tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau sembunyi-sembunyi, yaitu. secara terbuka (Suriyaman Mustari Pide, 2014).

2. Jenisuang tunai (uang) Sifat kas (uang) menyiratkan ekuitas dan prioritas Ketika datang untuk mencapai kesuksesan. Sifat uang berarti perbuatan atau perbuatan itu nyata, perbuatan simbolik melengkapi perbuatan hukum sekaligus memenuhi perbuatan hukum adat (Suriyama Mustari Pida, 2014), menurut pendapat lain yang mengartikan sifat tersebut. Apakah itu pernyataan yang benar atau tindakan simbolik, hukum yang relevan berlaku segera pada saat yang sama dengan melakukan atau mengatakan kebiasaan. (Tolib Setiady, 2008)

C. Pengertian Hak Ulayat

Hak ulayat adalah seperangkat kekuasaan dan tanggung jawab masyarakat hukum adat terhadap tanah di sekitar wilayahnya, yang sebagaimana diuraikan di atas selalu menjadi penunjang utama penghidupan dan kehidupan masyarakat tersebut. Kekuasaan dan tugas ini termasuk dalam bidang hukum perdata dan sebagian lagi dalam bidang hukum publik. Kekuasaan hati sipil dan pajak mengacu pada hak bersama atas tanah, sedangkan dalam hukum publik kekuasaan untuk mengurus, mengatur dan

mengurus pembagian, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya ada pada pejabat pabean/pemungut cukai. Orang dalam mengacu pada warganya, sedangkan kekerasan mengacu pada orang luar di luar masyarakat biasa, disebut sebagai "alien atau orang luar". Tugas utama penguasa adat yang bersumber dari hukum adat adalah menjaga kesejahteraan dan kepentingan anggota masyarakat hukum, mengusahakan agar tidak timbul perselisihan dari hal itu, dan jika terjadi perselisihan ia berkewajiban untuk menyelesaikannya. Sedangkan hak ulayat berwenang menerapkan hak ulayat yang dikukuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang asing, maksudnya orang-orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan yang bermaksud untuk merebut kawasan hutan, berburu atau membuka lahan, tidak boleh memasuki wilayah tanah masyarakat hukum adat tanpa izin dari penguasa adatnya.

D. Pengertian Hak Ulayat Menurut Para Ahli

Dalam hal hak bersama, van Vollenhoven menggunakan istilah "hak peletakan". Hak ulayat merupakan hak yang sangat tua yang meliputi seluruh Indonesia dan bersumber dari agama. Hak ini milik suku (Stam) atau desa gabungan (Dropsbond) atau biasanya hanya milik desa tetapi tidak pernah milik individu.

Sementara itu, Holleman menjelaskan sebagai berikut:

"Harta diibaratkan dengan tanah (warna) sebuah lukisan. Misalnya, semua jenis properti berdasarkan warna eksternal dan datang dengan sendirinya dalam warna dasar. Hak milik adalah dasar untuk semua hak tambahan, oleh karena itu hak tambahan adalah fleksibel, maka hak-hak pemilik tanah terlihat jelas, Boedi Harsono mengartikan hak ulayat sebagai totalitas kekuasaan dan kewajiban masyarakat adat dalam kaitannya dengan tanah sekitarnya, sebagai mata pencaharian dan penghidupan terpenting masyarakat yang terkena dampak di wilayah tersebut. Di samping itu, hak ulayat juga diartikan sebagai tanah ulayat yang diyakini sebagai pemberian kekuatan gaib atau warisan leluhur kepada kelompok atau masyarakat adat.

Sedangkan Muchsin mendefinisikan hak ulayat sebagai hak yang dimiliki oleh masyarakat tertentu yang memiliki hak ulayat di wilayah tertentu yang menjadi habitat warganya untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, dari wilayah tersebut untuk kelangsungan hidup dan penghidupan mereka.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa hak bersama memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan hak komunal masyarakat adat.
2. Hak atau izin untuk menggunakan sumber daya alam, termasuk tanah, diberikan oleh undang-undang.
3. Melestarikan kawasan sebagai tempat tinggal warganya.
4. Berlaku untuk komunitas common law dan masyarakat pada umumnya.
5. Ada hubungan hukum antara komunitas hukum umum dan negara.
6. Norma hukum yang mengatur hubungan masyarakat hukum adat dengan wilayah sumber daya alam.

7. Serta lembaga/organisasi yang menguasai penggunaan tanah masyarakat.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan melakukan penelitian di lapangan dengan observasi, dan wawancara untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keberadaan hukum adat disuatu daerah tentunya memiliki ciri khas masing-masing karena hukum adat hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada. Sebelum peneliti menjelaskan bagaimana prosedur dan pelaksanaan pembagian hak atas tanah ulayat di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Maka peneliti bersedia untuk menjelaskan bagaimana gambaran umum wilayah masyarakat adat wesei wehali, mengenai tanah ulayat, peninggalan-peninggalan parah leluhur, dan sanksi-sanksi hukum adat itu sendiri.

1. Kondisi Geografis

Desa Umakatahan merupakan salah satu dari 17 Desa di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Desa ini terletak pada 2,5 Km Sebelah Selatan Kota Betun (ibu kota Kabupaten Malaka), yang di tempuh dalam waktu \pm 15 menit dengan kendaraan umum roda dua ataupun roda empat. Adapun batas-batas wilayah Desa Umakatahan adalah sebagai berikut:

- a) Utara:berbatasan dengan Desa Kamanasa
- b) Selatan:berbatasan dengan Desa Umanen Luwalu
- c) Timur: berbatasan dengan Desa Kletek
- d) Barat: berbatasan dengan Desa Wehali

1) Sosial Budaya.

a) Keadaan Sosial

Masyarakat Desa Umakatahan hidup dalam semangat gotong-royong dan kekerabatan yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan setiap hari. Sebagai contoh, apabila ada kematian, dengan kesadaran dan rasa memiliki yang dalam, masyarakat pergi untuk membantu. Sifat tolong menolong ini sudah berlangsung sejak zaman dulu dan telah menjadi nilai kebersamaan dan kebiasaan hidup di kalangan masyarakat.

b) Keadaan Pemerintah

Desa Umakatahan merupakan Desa terbaik nomor satu dalam lomba Desa tingkat Kabupaten. Hal ini terbukti dengan adanya piagam penghargaan dan tropi dari Bupati Malaka. Sebagai desa terbaik memiliki kelengkapan-kelengkapan administrasi yang memadai, antara lain struktur desa, data kependudukan, dan lain sebagainya.

c) Mata Pencaharian

Mata pencarian merupakan pekerjaan yang dilakukan setiap orang untuk memperoleh nafkah, guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mata pencaharian masyarakat Desa Umakatahan pada umumnya bertani, tetapi akhir-

akhir ini cenderung berdagang. Aktivitas dagang mereka lakukan bermacam-macam seperti berdagang sayur, ikan, pakaian, membuka kios, dan lain sebagainya. Kondisi Desa Umakatahan terletak di Jantung Ibu Kota Kabupaten Malaka tepatnya kecamatan malaka Tengah, sehingga memungkinkan masyarakatnya untuk berdagang. Selain itu ada yang bekerja sebagai tukang baik tukang kayu maupun tukang batu, disamping ada juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru. Selain beberapa kegiatan yang dikemukakan ini, mereka juga berternak dan ada pula yang kesehariannya menenun ikat. Dari hasil pekerjaan yang ada selain digunakan untuk kegiatan pesta adat juga dijual untuk kebutuhan hidup.

d) Bahasa

Alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat desa Umakatahan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Tetun. Selain bahasa daerah atau bahasa tetun masyarakat desa Umakatahan juga menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu kita.

e) Adat

Hukum Adat yang berlaku di Desa Umakatahan adalah hukum adat yang bernama Wese Wehali, Hukum adat wese wehali merupakan salah satu hukum adat yang berlaku di Kabupaten Malaka tepatnya di Kecamatan Malaka Tengah yang mencakup seluruh kepentingan adat masyarakat setempat. Pengaturan hukum adat wese wehali meliputi proses perkawinan, penyelesaian persoalan dilingkungan adat dan kegiatan-kegiatan adat lainnya. Paling terkesan dari kebiasaan masyarakat adat wese wehali yang sangat dominan adalah kegiatan proses perkawinan dan pembagian hak ulayat.

Adat Wese Wehali ini pada umumnya di pakai oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan berbagai perkara yang ada di Desa Umakatahan. Menurut tradisi, Wehali adalah tanah pertama yang muncul dari perairan yang pernah menutupi bumi, yang menjadi pusat atau asal usul dunia dalam perspektif orang Timor terkhususnya orang Malaka. Dalam Tradisi lisan kerajaan Wehali didirikan oleh para migran dari negeri Malaka dan biasa dituturkan dengan istilah 'Sina Mutin Malaka' yang berarti orang cina putih dari malaka yang datang ke pulau Timor.

Kerajaan Wehali ini diberi nama oleh para migran Malaka untuk mengenang kembali leluhur pertama mereka yang telah menanam pohon beringin. Dalam bahasa Tetun Hali yang berarti 'beringin' dan We berarti 'air', yang melambangkan bukti kesatuan dan persaudaraan masyarakat malaka. Hukum adat Wese Wehali ini awal mulanya diperkenalkan oleh seorang Liurai yang bernama Taek Manek Mesak. Liurai adalah sebutan untuk penguasa di Timor, dalam bahasa Tetun dan secara harafiah berarti "melampaui bumi". Liurai Taek Manek Mesak yang memperkenalkan adat Wese Wehali kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Fukun atau kepala suku (Bpk. Gabriel Seran) bahwa adat wese wehali itu terdiri dari "un tolu no abu tolu" artinya bahwa laki-laki tiga dan perempuan tiga, un tolu atau laki-laki yang dimaksud adalah:

1. Liurai likusaen yang sekarang disebut tanah Belu

2. Liurai malaka yang sekarang adalah tanah Malaka
3. Liurai sonbay yang sekarang adalah tanah Timor Tengah Utara

Sedangkan abu tolu yaitu anak perempuan dimana mereka yang sekarang menjaga tanah malaka atau liurai malaka, satu menjaga tanah bagian barat matahari terbenam dan yang kedua menjaga tanah bagian matahari terbit serta yang ketiga menjaga pusat kerajaan. Masyarakat Kabupaten Malaka menganut sistem perkawinan matrilineal dimana menurut garis keturunan ibu karena kita sejak dahulu kala yang menjaga tanah malaka ini adalah perempuan. Di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka ini yang menjadi ahli waris terhadap harta warisan adalah anak perempuan, masyarakat di Desa Umakatahan ini menganggap bahwa anak perempuan memiliki tanggung jawab besar terhadap harta warisan karena apabila mereka menikah nanti harta warisan pewaris akan diberikan kepada mereka tidak kepada anak laki-laki dikarenakan anak laki-laki apabila sudah menikah dia harus pergi dan meninggalkan orang tuanya dan pindah ke keluarga perempuan. Itulah sebabnya pewaris tidak akan memberikan harta warisannya kepada anak laki-laki, tetapi anak laki-laki mempunyai hak untuk anak dari saudara perempuan dalam hal ini disebut ponakan karena apabila mereka menikah nanti laki-lakilah atau om kandung ini yang mempunyai kewajiban mengurus itu semua.

Berdasarkan wawancara dengan kepala adat setempat untuk mengetahui wilayah hukum adat wesei wehali, diketahui bahwa wilayah penerapan hukum adat wesei wehali adalah di seluruh wilayah Liurai Malaka (Kerajaan Malaka) terdapat di Kabupaten Malaka yang terbagi atas empat Loro (matahari) sebagai berikut:

1. Loro Dirma (Foho), yang merupakan daerah pegunungan, terdiri atas Kecamatan Laen Manen, Malaka Timur, Io Kofeu, Botin Leobebe, Sasitamean.
2. Loro Lakekun (Fehan), yang merupakan dataran rendah, terdiri atas Kecamatan Malaka Barat, Weliman, Kobalima, dan Kobalima Timur.
3. Loro Wewiku (Wewiku), yang merupakan suatu Kecamatan di Kabupaten Malaka.
4. Loro Wesei Wehali, (Laran), yang merupakan pusat kerajaan, terdapat di Kecamatan Malaka Tengah.

B. Bagaimana Prosedur dan Pelaksanaan Pembagian Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Adat Wesei Wehali oleh Fukun atau Kepala Suku di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

1. Dalam Peraturan PMNA/Ka.BPN No. 5 Tahun 1999 antara lain pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat. Namun dalam kenyataan yang terjadi dalam pembagian hak atas tanah ulayat masyarakat di desa umakatahan yang berhak penuh dalam pembagian hak ulayat adalah fukun atau kepala suku dan menggunakan hukum adat yang berlaku yaitu hukum adat wesei wehali.
2. Pada tahun 2010 fukun atau kepala suku membagi hak ulayat kepada Mama Hoar (untuk selanjutnya disebut si A) dan si A ini merupakan anak ke 1 dari 5 bersaudara Namun dalam pembagian hak ulayat terjadi pertikaian antara si A dan saudara dan saudarinya karena saudara-saudarinya tidak setuju bahwa si A ini harus mendapatkan tanah ulayat yang begitu besar sedangkan

saudarinya mendapatkan ukuran tanah ulayat yang kecil dan saudaranya tidak mendapatkan jatah tersebut hal itu membuat kekacauan yang begitu besar sehingga fukun (Kepala Suku) mengambil keputusan untuk membagi ulang tanah ulayat tersebut secara merata agar tidak terjadi kecemburuan namun fukun tetap tidak memberikan tanah kepada anak laki-laki karena dalam sistem kekerabatan di kabupaten malaka menganut sistem matriniel yaitu yang berhak mendapat tanah ulayat dan warisan adalah anak perempuan maka dari situ fukun membuat perjanjian antara mereka agar berdamai dan hal ini di setujui oleh mereka semua. Walaupun anak laki-laki tidak mendapat hak berupa harta warisan namun anak laki-laki mendapatkan warisan nama atau marga yang nantinya akan di wariskan kepada turunannya kelak.

Akibat Hukum jika melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan pada umumnya terdapat sanksi adat atau denda adat bagi yang melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan yang dibuat, pada proses ini yang bersalah akan membayar denda dengan kain adat sebagai simbol saling berdamai sehingga tali persaudaraan tidak terputus. Denda adat berupa beras dan hewan seperti babi bagi yang di anggap adik karena dalam hukum adat wesei wehali yang adik harus menghormati kaka dan si kaka wajib membawa sopi dan bahwa kaka bersedia untuk berdamai Dengan tanda makan dan minum bersama karena masyarakat di Desa Umakatahan percaya bahwa ketika menyelesaikan masalah adat harus melukakan makan bersama secara adat dirumah adat sebaga tanda agar sudah berdamai dan saling memaafkan satu sama laindi depan fukundengan masyarakat adat dan di depan leluhur.

Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara dengan kepala suku Umakatahan atau Umakatuas bahwa masyarakat adat Desa Umakatahan jika mematuhi dan mengikuti semua sanksi adat yang di berikan oleh kepala suku maka mereka berhak mendapatkan bagian namun apabila mereka melanggar dan tidak melakukan sanksi adat yang di dapat mereka tidak mendapatkan bagian karena masyarakat adat menganggap dan menyakini hukum adat adalah hasil peninggalan para leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan, selain itu hukum adat dibuat dan dibentuk menurut kesepakatan masyarakat yang dianggap adil serta mudah dipahami prosesnya dan dianggap cepat dan tidak memakan biaya dibandingkan dengan hukum nasional yang dianggap terlalu lama dan memakan biaya yang begitu besar.

3. Terjadinya pembagian hak ulayat di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka itu terjadinya di saat masyarakat adat setempat menikah dan mempunyai anak hal itu terjadi karena ketika berumah tangga dan mempunya keturunan masyarakat adat membutuhkan banyaknya biaya namun masyarakat adat setempat mempunya pekerja sehari-hari sebagai petani namun mereka tidak mempunyai tanah yang luas oleh sebab itu mereka memintah kepada fukun agar memberikan tanah ulayat untuk membuka lahan pertanian atau pun tempat tinggal oleh karena itu terjadinya pembagian hak ulayat. Namun dalam pembagian hak ulayat fukun sering kali membagi berdasarkan berapa jumlah anak perempuan yang dimiliki sebagai penentu besar atau kecilnya luas tanah.

Pembagaian hak atas tanah ulayat di desa umakatahan dapat dilakukan dengan berbagai prosedur antara lain:

a. Fukun atau Kepala Suku Memberikan Informasi Kepada Oa'laen atau Anak Mantu Laki-laki untuk Memeberikan Undangan Kepada Masyarakat Adat dan Aparat Desa

Pada tahap ini oa'laen atau anak mantu laki-laki mengundang atau menyampaikan informasi atau mengundang kepada masyarakat adat dan aparat desa bahwa akan diadakan tur lia atau duduk adat untuk membagi tanah ulayat kepada masyarakat yang berhak mendapatakan hak atas tanah ulayat, sebelum menyampaikan informasi tersebut oa'laen harus memakai kain adat dan membawa kakaluk atau tas adat yang berisi mamalulik (sirih pinang) dan memberikan mamalulik kepada masyarakat adat dan aparat desa yang diundang.

b. Duduk bersama di Rumah Adat (Tur Lia) dan Melakukan Ritual Adat.

Sebelum pembahasan dimulai fukun melakukan pembantaian hewan untuk mengambil darah hewan (sebagai simbol untuk makan bersama dengan para leluhur), beserta siripinang dan lilin (sebagai bentuk persembahan kepada leluhur dan diteruskan kepada tuhan agar diberikan berkat) untuk disajikan kepada leluhur sebagai simbol untuk meminta ijin dan persetujuan kepada leluhur setelah itu akan dilakukan pembahasan adat atau tur lia untuk membagi tanah ulayat kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya dalam tur lia ini fukun akan memberikan kuasa penuh untuk masyarakat terkait tanah ulayat untuk digunakan tetapi tidak diperjual-belikan. Setelah pembahasan tur lia atau omong adat selesai maka siripinang yang disajikan kepada leluhur tersebut akan dibagikan oleh fukun kepada masyarakat yang hadir pada saat itu. Setelah itu, maka akan dilakukan makan bersama dirumah adat untuk merayakan pembagian atas hak tanah ulayat yang sudah dilakukan.

c. Penunjukan Obyek Tanah Ulayat yang dibagi

Setelah pembahasan mengenai pembagian tanah ulayat dan pelaksanaan ritual selesai maka fukun atau kepala suku bersama aparat desa dan masyarakat adat serta yang mendapat hak tanah ulayat tersebut akan mengunjungi objek tanah yang akan dibagikan sebagai suatu bentuk dukungan dan bukti nyata bahwa fukun atau kepala suku telah sah memberikan tanah ulayat kepada masyarakat adat tersebut. Setelah itu tanah akan di kelola oleh masyarakat adat yang menerima hak ulayat tersebut sebaik mungkin.

Pembagian hak atas tanah ulayat oleh Fukun atau kepala suku di Desa Umakatahan, kepala suku telah menyelesaikan 6 pembagian tanah ulayat pada 6 tahun terakhir ini dan pada tahun 2010 ini hanya terjadi 1 kasus saja artinya dapat dilihat bahwa masyarakat Umakatahan sangat menjaga erat persaudaraan mereka.

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Proses Pembagian Hak Atas Tanah Ulayat Menurut hukum Adat Wesei Wehali oleh Fukun (kepala suku) di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka?

Dalam pembagian hak tanah ulayat tentu ada saja faktor- faktor yang menghambat pelaksanaan pembagian hak atas tanah ulayat antara lain;

1. Tidak ada Persetujuan Maupun Dukungan dari Anggota Suku

Menurut Hukum Adat Wesei Wehali anak Perempuan adalah yang mempunyai hak Penuh dalam mendapatkan hak ulayat maupun warisan dari orang tua karena hukum adat wesei wehali menganut sistem kekerabatan matrilineal namun hal itu membuat tuntutan dari anak laki-laki pada penguasaan tersebut.

Dari hasil wawancara terdapat 2 anak laki-laki dari suku umalalawar yang protes terhadap pembagian hak ulayat, Hal ini terjadi karena saudari laki-laki tidak setuju terhadap pembagian hak atas tanah ulayat yang diberikan kepada perempuan saja. Mereka menganggap bahwa mereka juga harus mendapatkan harta dan hak atas tanah ulayat karena apabila anak dari saudara perempuan menikah nanti mereka yang mempunyai tanggung jawab penuh. Maka hal ini dapat menimbulkan permusuhan maupun pertikaian antara anak laki-laki dan anak perempuan, bawasannya anak perempuan tidak setuju karena apabila anak laki-laki menikah nanti dia harus berpindah ke keluarga perempuan dan tidak boleh membawa harta warisan orang tua dan menguasai hak atas tanah ulayat yang dimiliki suku tersebut.

Walaupun dalam hukum adat wesei wehali menganut sistem kekerabatan matrilineal namun dalam pembagian hak ulayat terdapat kecemburuan sosial yang mengakibatkan permasalahan antara sesama anak perempuan. Dari hasil wawancara terdapat 2 anak perempuan yang protes terhadap pembagian hak ulayat, Hal ini terjadi karena kurangnya kepuasan antara mereka. Misalnya si X mendapat tanah paling banyak karena anak perempuannya banyak sedangkan si Y mendapat sebagian saja karena anak perempuannya tidak sebanyak anak perempuannya si X maka terjadilah pertikaian antara mereka, apabila terjadi pertikaian maka Fukun atau kepala suku yang mendamaikan mereka, apabila kedua pihak sudah damai maka kepala suku akan membagi ulang tanah ulayat dengan catatan tanah ulayat tersebut akan dibagi sama rata.

2. Ketidakhadiran Fukun atau Kepala Suku dan Aparat Desa dalam Penunjukan Lahan yang akan dibagikan.

Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara dengan kepala suku Umakatahan atau Umakatuas bahwa pernah terjadi 1 kasus dimana dalam penunjukan hak ulayat kepala suku dan aparat desa tidak berkenan hadir dalam penunjukan lahan tersebut, karena mereka sedang berhalangan oleh sebab itu penunjukan lahan tersebut dibatalkan karena masyarakat adat percaya bahwa fukun memiliki peran penting dan tokoh utama dalam penunjukan lahan dan harus dihadiri oleh aparat desa untuk mencatat luas tanah dan memberi batas-batas tanah tersebut.

3. Kesimpulan

Dari paparan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pembagian tanah ulayat ada beberapa hal yang perlu dilalui hingga ada juga hambatan dalam proses Pembagian tanah ulayat oleh fukun atau kepala suku menurut adat wesei wehali yaitu;

- a. Dalam proses pembagian hak atas tanah ulayat menurut hukum adat wesei wehali oleh fukun atau kepala suku di desa umakatahan ada beberapa hal yang perlu dilalui antara lain:

1. Fukun atau kepala suku memberikan informasi kepada oa'laen untuk memeberikan undangan kepada masyarakat adat dan aparat desa.
 2. Duduk bersama dirumah adat (Tur Lia) dan melakukan ritual adat.
 3. Penunjukkan obyek tanah ulayat yang dibagi.
- b. Akibat Hukum jika melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan pada umumnya terdapat sanksi adat atau denda adat bagi yang melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan yang dibuat.
- c. Adapun faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaan pembagian hak atas tanah ulayat menurut hukum adat wesei wehali antara lain:
1. Tidak ada persetujuan maupun dukungan dari anggota suku.
 2. Ketidak hadiran kepala suku dan aparat desa dalam penunjukan lahan yang akan dibagikan.

D. Bagaimana Prosedur dan Pelaksanaan Pembagian Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Adat Wesei Wehali oleh Fukun atau Kepala Suku di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka

1. Dalam Peraturan PMNA/Ka.BPN No. 5 Tahun 1999 antara lain pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat. Namun dalam kenyataan yang terjadi dalam pembagian hak atas tanah ulayat masyarakat di desa umakatahan yang berhak penuh dalam pembagian hak ulayat adalah fukun atau kepala suku dan menggunakan hukum adat yang berlaku yaitu hukum adat wesei wehali.
2. Pada tahun 2010 fukun atau kepala suku membagi hak ulayat kepada Mama Hoar (untuk selanjutnya disebut si A) dan si A ini merupakan anak ke 1 dari 5 bersaudara Namun dalam pembagian hak ulayat terjadi pertikaian antara si A dan saudara dan saudarinya karena saudara-saudarinya tidak setuju bahwa si A ini harus mendapatkan tanah ulayat yang begitu besar sedangkan saudarinya mendapatkan ukuran tanah ulayat yang kecil dan saudarinya tidak mendapatkan jatah tersebut hal itu membuat kekacauan yang begitu besar sehingga fukun (Kepala Suku) mengambil keputusan untuk membagi ulang tanah ulayat tersebut secara merata agar tidak terjadi kecemburuan namun fukun tetap tidak memberikan tanah kepada anak laki-laki karena dalam sistem kekerabatan di kabupaten malaka menganut sistem matriniel yaitu yang berhak mendapat tanah ulayat dan warisan adalah anak perempuan maka dari situ fukun membuat perjanjian antara mereka agar berdamai dan hal ini di setujui oleh mereka semua. Walaupun anak laki-laki tidak mendapat hak berupa harta warisan namun anak laki-laki mendapatkan warisanan nama atau marga yang nantinya akan di wariskan kepada turunannya kelak. Akibat Hukum jika melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan pada umumnya terdapat sanksi adat atau denda adat bagi yang melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan yang dibuat, pada proses ini yang bersalah akan

membayar denda dengan kain adat sebagai simbol saling berdamai sehingga tali persaudaraan tidak terputus. Denda adat berupa beras dan hewan seperti babi bagi yang di anggap adik karena dalam hukum adat wesei wehali yang adik harus menghormati kaka dan si kaka wajib membawa sopi dan bahwa kaka bersedia untuk berdamai Dengan tanda makan dan minum bersama karena masyarakat di Desa Umakatahan percaya bahwa ketika menyelesaikan masalah adat harus melukakan makan bersama secara adat dirumah adat sebaga tanda agar sudah berdamai dan saling memaafkan satu sama lain di depan fukundengan masyarakat adat dan di depan leluhur. Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara dengan kepala suku Umakatahan atau Umakatuas bahwa masyarakat adat Desa Umakatahan jika mematuhi dan mengikuti semua sanksi adat yang di berikan oleh kepala suku maka mereka berhak mendapatkan bagian namun apabila mereka melanggar dan tidak melakukan sanksi adat yang di dapat mereka tidak mendapatkan bagian karena masyarakat adat menganggap dan menyakini hukum adat adalah hasil peninggalan para leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan, selain itu hukum adat dibuat dan dibentuk menurut kesepakatan masyarakat yang dianggap adil serta mudah dipahami prosesnya dan dianggap cepat dan tidak memakan biaya dibandingkan dengan hukum nasional yang dianggap terlalu lama dan memakan biaya yang begitu besar.

3. Terjadinya pembagian hak ulayat di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka itu terjadinya di saat masyarakat adat setempat menikah dan mempunyai anak hal itu terjadi karena ketika berumahtangga dan mempunya keturunan masyarakat adat membutuhkan banyaknya biaya namun masyarakat adat setempat mempunya pekerja sehari-hari sebagai petani namun mereka tidak mempunya tanah yang luas oleh sebab itu mereka memintah kepada fukun agar memberikan tanah ulayat untuk membuka lahan pertanian atau pun tempat tinggal oleh karena itu terjadinya pembagian hak ulayat. Namun dalam pembagian hak ulayat fukun sering kali membagi berdasarkan berapa jumlah anak perempuan yang dimiliki sebagai penentu besar atau kecilnya luas tanah.

Pembagaian hak atas tanah ulayat di desa umakatahan dapat dilakukan dengan berbagai prosedur antara lain:

- a. Fukun atau Kepala Suku Memberikan Informasi Kepada Oa'laen atau Anak Mantu Laki-laki untuk Memeberikan Undangan Kepada Masyarakat Adat dan Aparat Desa

Pada tahap ini oa'laen atau anak mantu laki-laki mengundang atau menyampaikan informasi atau mengundang kepada masyarakat adat dan aparat desa bahwa akan diadakan tur lia atau duduk adat untuk membagi tanah ulayat kepada masyarakat yang berhak mendapatakan hak atas tanah ulayat, sebelum menyampaikan informasi tersebut oa'laen harus memakai kain adat dan membawa kakaluk atau tas adat

yang berisi mamalulik (sirih pinang) dan memberikan mamalulik kepada masyarakat adat dan aparat desa yang diundang.

b. Duduk bersama di Rumah Adat (Tur Lia) dan Melakukan Ritual Adat.

Sebelum pembahasan dimulai fukun melakukan pembantaian hewan untuk mengambil darah hewan (sebagai simbol untuk makan bersama dengan para leluhur), beserta siripinang dan lilin (sebagai bentuk persembahan kepada leluhur dan diteruskan kepada tuhan agar diberikan berkat) untuk disajikan kepada leluhur sebagai simbol untuk meminta izin dan persetujuan kepada leluhur setelah itu akan dilakukan pembahasan adat atau tur lia untuk membagi tanah ulayat kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya dalam tur lia ini fukun akan memberikan kuasa penuh untuk masyarakat terkait tanah ulayat untuk digunakan tetapi tidak diperjual-belikan. Setelah pembahasan tur lia atau omong adat selesai maka siripinang yang disajikan kepada leluhur tersebut akan dibagikan oleh fukun kepada masyarakat yang hadir pada saat itu. Setelah itu, maka akan dilakukan makan bersama dirumah adat untuk merayakan pembagian atas hak tanah ulayat yang sudah dilakukan.

c. Penunjukan Obyek Tanah Ulayat yang dibagi

Setelah pembahasan mengenai pembagian tanah ulayat dan pelaksanaan ritual selesai maka fukun atau kepala suku bersama aparat desa dan masyarakat adat serta yang mendapat hak tanah ulayat tersebut akan mengunjungi objek tanah yang akan dibagikan sebagai suatu bentuk dukungan dan bukti nyata bahwa fukun atau kepala suku telah sah memberikan tanah ulayat kepada masyarakat adat tersebut. Setelah itu tanah akan di kelola oleh masyarakat adat yang menerima hak ulayat tersebut sebaik mungkin. Pembagian hak atas tanah ulayat oleh Fukun atau kepala suku di Desa Umakatahan, kepala suku telah menyelesaikan 6 pembagian tanah ulayat pada 6 tahun terakhir ini dan pada tahun 2010 ini hanya terjadi 1 kasus saja artinya dapat dilihat bahwa masyarakat Umakatahan sangat menjaga erat persaudaraan mereka.

E. Faktor-Faktor yang Menghambat Proses Pembagian Hak Atas Tanah Ulayat Menurut hukum Adat Wesei Wehali oleh Fukun (kepala suku) di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka?

Dalam pembagian hak tanah ulayat tentu ada saja faktor- faktor yang menghambat pelaksanaan pembagian hak atas tanah ulayat antara lain;

1. Tidak ada Persetujuan Maupun Dukungan dari Anggota Suku
Menurut Hukum Adat Wesei Wehali anak Perempuan adalah yang mempunyai hak Penuh dalam mendapatkan hak ulayat maupun warisan dari orang tua karena hukum adat wesei wehali menganut sistem kekerabatan matrilineal namun hal itu membuat tuntutan dari anak laki-laki pada penguasaan tersebut.

Dari hasil wawancara terdapat 2 anak laki-laki dari suku umalalawar yang protes terhadap pembagian hak ulayat, Hal ini terjadi karena saudari laki-laki tidak setuju terhadap pembagian hak atas tanah ulayat

yang diberikan kepada perempuan saja. Mereka menganggap bahwa mereka juga harus mendapatkan harta dan hak atas tanah ulayat karena apabila anak dari saudara perempuan menikah nanti mereka yang mempunyai tanggung jawab penuh. Maka hal ini dapat menimbulkan permusuhan maupun pertikaian antara anak laki-laki dan anak perempuan, bawasannya anak perempuan tidak setuju karena apabila anak laki-laki menikah nanti dia harus berpindah ke keluarga perempuan dan tidak boleh membawa harta warisan orang tua dan menguasai hak atas tanah ulayat yang dimiliki suku tersebut. Walaupun dalam hukum adat wesei wehali menganut sistem kekerabatan matrilineal namun dalam pembagian hak ulayat terdapat kecemburuan sosial yang mengakibatkan permasalahan antara sesama anak perempuan. Dari hasil wawancara terdapat 2 anak perempuan yang protes terhadap pembagian hak ulayat, Hal ini terjadi karena kurangnya kepuasan antara mereka. Misalnya si X mendapat tanah paling banyak karena anak perempuannya banyak sedangkan si Y mendapat sebagian saja karena anak perempuannya tidak sebanyak anak perempuannya si X maka terjadilah pertikaian antara mereka, apabila terjadi pertikaian maka Fukun atau kepala suku yang mendamaikan mereka, apabila kedua pihak sudah damai maka kepala suku akan membagi ulang tanah ulayat dengan catatan tanah ulayat tersebut akan dibagi sama rata.

2. Ketidakhadiran Fukun atau Kepala Suku dan Aparat Desa dalam Penunjukan Lahan yang akan dibagikan. Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara dengan kepala suku Umakatahan atau Umakatus bahwa pernah terjadi 1 kasus dimana dalam penunjukan hak ulayat kepala suku dan aparat desa tidak berkenan hadir dalam penunjukan lahan tersebut, karena mereka sedang berhalangan oleh sebab itu penunjukan lahan tersebut dibatalkan karena masyarakat adat percaya bahwa fukun memiliki peran penting dan tokoh utama dalam penunjukan lahan dan harus dihadiri oleh aparat desa untuk mencatat luas tanah dan memberi batas-batas tanah tersebut

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari paparan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pembagian tanah ulayat ada beberapa hal yang perlu dilalui hingga ada juga hambatan dalam proses Pembagian tanah ulayat oleh fukun atau kepala suku menurut adat wesei wehali yaitu;

1. Dalam proses pembagian hak atas tanah ulayat menurut hukum adat wesei wehali oleh fukun atau kepala suku di desa umakatahan ada beberapa hal yang perlu dilalui antara lain:
 - a. Fukun atau kepala suku memberikan informasi kepada oa'laen untuk memeberikan undangan kepada masyarakat adat dan aparat desa.
 - b. Duduk bersama dirumah adat (Tur Lia) dan melakukan ritual adat.

- c. Penunjukkan obyek tanah ulayat yang dibagi.
2. Akibat Hukum jika melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan pada umumnya terdapat sanksi adat atau denda adat bagi yang melakukan kesalahan dan melanggar kesepakatan yang dibuat.
3. Adapun faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaan pembagian hak atas tanah ulayat menurut hukum adat wesei wehali antara lain:
 - a. Tidak ada persetujuan maupun dukungan dari anggota suku.
 - b. Ketidak hadiran kepala suku dan aparat desa dalam penunjukan lahan yang akan dibagikan.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa hal sebagai saran antara lain:

1. Disarankan kepada pemerintah setempat untuk menjalin kerja sama dengan tua-tua adat sehingga dapat menyelesaikan masalah tanah ulayat jika sewaktu-waktu akan terjadi lagi di masyarakat adat setempat. Agar fukun atau kepala suku tidak terjadi kewalahan jika menangani kasus.
2. Bagi para pihak yang terlibat dalam pembagian tanah ulayat agar tetap menciptakan dan menjaga kerukunan yang didasarkan pada semangat kekeluargaan agar selalu terhindar dari perselisihan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.
3. Bagi masyarakat adat setempat harus wajib mempertahankan dan menjalankan hukum adat yang ada karena merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang.

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan; dengan demikian, bagi peneliti selanjutnya tetap menggali lagi pemahaman anda mengenai hak ulayat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini saya selaku peneliti menyadari bahwa dalam pengerjaan skripsi ini tidak luput dari bantuan orang-orang sekitar yang selalu mendukung dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

abalnur, (2021). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Tanah Nasional, Jakarta.

Alting, Husen. (2010). Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat

Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu,kini dan Masa Mendatang). Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Hadikusuma, Hilman. (2003) Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju.

Hayatul Ismi. (2017). Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum

Hukum Tanah Nasional, dalam Varia Peradilan Tahun XXI No. 245 April 2006. Ikahi. Jakarta.

Jurnal pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.8 No.1 (Februari, 2020)

Kornelis Bria, (2022). Hukum Adat Perkawinan Matrilineal Orang Malaka, Malaka Sinar Jaya.

Pertanahan di Indonesia. Jakarta Forum Kerakyatan. Muchsin, (2006). Kedudukan Tanah Ulayat dalam Sistem

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999.

Soekanto, Soerjono, (2002). Hukum Adat Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.